



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.9/3635. III/K/ 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – KB “RAKYAT PEMATANG” KECAMATAN PEMATANG JAYA – KABUPATEN LANGKAT

MEMBAKA : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan “RAKYAT PEMATANG” Nomor : 012/PAUD-RP/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 perihal perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KB “RAKYAT PEMATANG”

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “RAKYAT PEMATANG”
2. Nama PAUD : PAUD – KB “RAKYAT PEMATANG”
3. Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
4. Tahun Berdiri : 2015
6. Nama Penyelenggara : HENDRA DARMAWAN, S.KOM
7. Nama Pengelola : HENDRA DARMAWAN, S.KOM
8. Alamat Satuan PAUD : DUSUN II BATU XXX DESA SALAHAJI
KEC. PEMATANG JAYAI KAB. LANGKAT

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah tahun dan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat cq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Stabat, 22 November 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat
DEKSYAIFUL ABDI, SH.SE.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :
1. Bupati Langkat.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal